



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR.

Nomor : 00037/Kpts/PW.420/F2I.1/01/2021

TENTANG :

SUSUNAN TIM SATUAN PELAKSANA ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Embrio Ternak Cipelang, perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021;
 - b. Bahwa penunjukkan pegawai sebagai anggota tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilaksanakan melalui mekanisme sesuai bidang tugasnya;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk di tunjuk sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2021.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385;
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2/2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permenpan RB No 52 Tahun 2014 tentang Pembangaunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 43/Permentan/OT.080/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian No. 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor 00191/Kpts/PW.430/F2I.1/12/2019 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang;
 2. Nilai Kuesioner Pembangunan Zona Integritas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG TENTANG SUSUNAN TIM SATUAN PELAKSANA ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Embrio Ternak Cipelang dengan susunan tim kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa Pegawai yang ditunjuk dalam Tim Kerja sebagaimana diktum kesatu dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagaimana pada lampiran keputusan ini;

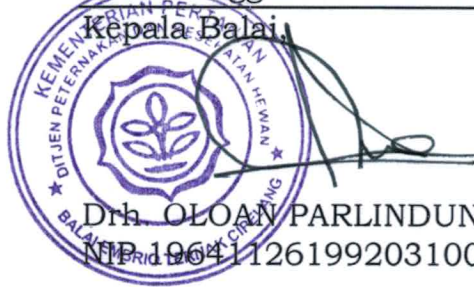
KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di : Cipelang

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Kepala Balai



Dit. OLOAN PARLINDUNGAN, M.P.
NIP. 196411261992031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Direktur Perbibitan Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang
Nomor : 00037/Kpts/PW.420/F2I.1/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
Tentang : Susunan Tim Satuan Pelaksana Zona Integritas (Zi) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Balai Embrio Ternak Cipelang 2021

SUSUNAN TIM SATUAN PELAKSANA ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG 2021

Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
Drh Oloan Parlindungan, M.P.	Penanggung jawab	1. Mengarahkan penyusunan rencan kerja pemabangunan ZI menuju WBK/WBBM 2. Mengarahkan dan memimpin monitoring dan evaluasi penerapan WBK/WBBM 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 4. Melakukan koordinasi dengan dan konsultasi dengan Inspektorat Jenderal Kementarian Pertanian 5. Mengembangkan jaringan dalam rangka knowledge sharing
Deasy Zamanti, S.Pt, M.Si	Ketua	1. Memimpin penyusunan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 2. Memimpin monitoring dan evaluasi penerapan WBK/WBBM 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 4. Melakukan koordinasi dengan dan konsultasi dengan Inspektorat Jenderal Kementarian Pertanian 5. Mengembangkan jaringan dalam rangka knowledge sharing 6. Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan 7. Melakukan sosialisasi penanganan gratifikasi 8. Melakukan sosialisasi terkait kegiatan WBK/WBBM
Menik Setyarini, A.Md.	Sekretaris	1. Menyusun dan merapikan dokumen WBK/WBBM 2. Melakukan ceklist kelengkapan dokumen WBK/WBBM 3. Meminta dokumen dan data lainnya kepada anggota tim kerja 4. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen WBK/WBBM 5. Menyampaikan laporan perkembangan pembentukan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Tim Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM		
Deasy Zamanti, S.Pt, M.Si (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)	Ketua	1. Menyiapkan tim kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 4. Membangun budaya kerja dan pola piker di lingkungan BET Cipelang 5. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan 6. Menyusun pengembangan karier pegawai melalui mutasi pegawai antar bagian 7. Menyusun pengembangan pegawai berbasis kompetensi 8. Melakukan pengukuran kinerja individu pegawai berbasis kompetensi 9. Melakukan monitoring penegakan disiplin pegawai/kode etik/perilaku 10. Melakukan monitoring system informasi kepegawaian
Irma Nurlayasari, A.Md	Anggota	1. Menyiapkan SK Kepala BET Cipelang tentang penetapan Tim Kerja (Tim benturan kepentingan, agen perubahan, pengendalian gratifikasi) 2. Menyiapkan prosedur atau mekanisme penentuan anggota tim 3. Menyiapkan dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 4. menyiapkan rekapitulasi absensi kehadiran kepala BET Cipelang sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 5. Menyiapkan bahan SK tentang agen perubahan BET Cipelang 6. Menyiapkan kelengkapan dokumen terkait budaya kerja dan pola piker di lingkungan BET Cipelang 7. Menyiapkan bahan implementasi aturan kedisiplinan /kode etik 8. Menyiapkan bahan review atas kode etik pegawai 9. Menyiapkan bahan sosialisasi /publikasi terkait kode etik 10. Menyiapkan inovasi terkait aturan disiplin/kode etik yang sesuai dengan karakteristik Unit Kerja
Siti Darojah, S.Pt	Anggota	1. Menyiapkan peta jabatan 2. Menyiapkan analisis beban kerja (ABK) 3. Menyiapkan rencana kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja 4. Menyiapkan penetapan kinerja individu pegawai 5. Menyiapkan pengukuran kinerja individu secara periodic 6. Menyiapkan bahan pemberian penghargaan kepada pegawai secara

		berkala 7. Menyiapkan dokumen training need analysis untuk pengembangan kompetensi 8. Menyiapkan rencana pengembangan kompetensi pegawai 9. Menyiapkan hasil penghitungan kesenjangan kompetensi
Tim Penataan Tata Laksana		
Anny Rosmayanti, S.Pt.	Ketua	1. Menyusun dan mengevaluasi SOP pelaksanaan kegiatan BET Cipelang 2. Mengkoordinir pelaksanaan e-government di lingkungan BET Cipelang
R.Radito Gariadjie, S.Pt Drh. Fajar Kawitan	Anggota	1. Menyiapkan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis instansi 2. Merancang inovasi Prosedur operasional 3. Melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi 4. Menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi 5. Melakukan reviu dan perbaikan atas SOP
Tim Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan		
Yanyan Setiawan, S.Pt. M.Si	Ketua	1. Menyiapkan dokumen akuntabilitas kinerja 2. Menyusun bahan public campaign pengendalian gratifikasi 3. Melakukan SPIP di lingkungan BET Cipelang 4. Melaksanakan manajemen pengaduan masyarakat 5. Melakukan penanganan atas benturan kepentingan 6. Melakukan penanganan atas penanganan gratifikasi.
Drh. Weni Kurniati Ine Martine Tilova, A.Md.	Anggota	1. Menyiapkan bukti kehadiran pimpinan dalam menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran 2. Menyiapkan dokumen penetapan kinerja, rencana kerja tahunan dan renstra BET Cipelang 3. Menyusun LAKIN BET Cipelang 4. Menyiapkan dokumen perjanjian kinerja BET Cipelang yang ditandatangani kepala BET Cipelang. 5. Melaksanakan monitoring pencapaian kinerja kepada pimpinan dengan menggunakan aplikasi
Erlinawati Rismatul Solichah, S.Pt	Anggota	1. Menindak lanjuti saran hasil penanganan pengaduan masyarakat 2. Membuat rekapitulasi pengaduan masuk dan keterangan tindak lanjut pengaduan 3. Membuat laporan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat 4. Menyiapkan tindak lanjut hasil evaluasi dan penanganan pengaduan

		masyarakat 5. Menerapkan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
Cecep Sastrawiludin, S.Pt.	Anggota	1. Menyiapkan sosialisasi pengendalian gratifikasi 2. Menyiapkan sosialisasi penanganan benturan kepentingan 3. Menyusun laporan benturan kepentingan 4. Menyusun laporan tindak lanjut atas evaluasi benturan kepentingan 5. Menyiapkan bahan publikasi terkait kegiatan WBK
Yut afiffah Kasihandari, S.Pt	Anggota	1. Menyiapkan bahan SK tim SPIP 2. Menyiapkan Juklak/juknis/pedum SPIP 3. Menyiapkan laporan SPIP 4. Menyusun dokumen manajemen resiko BET Cipelang
Tim Penguatan Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi		
Sri Wahyuni Siswanti, S.Pt, M.Si	Ketua	1. Mengkoordinir pelaksanaan e government di BET Cipelang 2. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan public 3. Mengkoordinir pelaksanaan keterbukaan informasi public 4. Menyusun dan mengevaluasi standar pelayanan public 5. Menyusun dan memonitoring budaya pelayanan prima di BET Cipelang 6. Menyiapkan survey penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala 7. Merancang inovasi prosedur pelayanan 8. Melaksanakan tindak lanjut hasil survey penilaian kepuasan masyarakat
Erlinawati Rismatul Solichah, S.Pt.	Anggota	1. Menyusun pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi beserta SOP 2. Membuat rekapitulasi jenis-jenis data yang sudah diupload 3. Menyiapkan survey kepuasan masyarakat 4. Membuat laporan hasil survey kepuasan masyarakat 5. Menyusun bahan kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi 6. Melaksanakan pelayanan prima
Doni Indra Gumelar, A.Md	Anggota	1. Menyiapkan survey kepuasan masyarakat 2. Melakukan survey kepuasan masyarakat 3. Membuat laporan hasil survey kepuasan masyarakat 4. Menyiapkan usulan sarana pelayanan terpadu/terintegrasi 5. Menyiapkan konsep inovasi pelayanan

		6. Melaksanakan pelayanan prima di wilayah kerja bet Cipelang
--	--	---

DITETAPKAN DI : CIPELANG
PADA TANGGAL : 04 Januari 2021

KEPALA BALAI



Drh. OLOAN PARLINDUNGAN, M.P.
NIP 196411261992031001

9

